

PENGATURAN BATASAN UTANG DALAM PERMOHONAN PAILIT ANALISIS UNDANG-UNDANG PKPU DAN KEDUDUKAN PUTUSAN HAKIM

Yoas Panggawa Silitonga¹; Elisatris Gultom²; Anita Afriana³.

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran
Jl. Hayam Wuruk No2, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung

E-Mail : panggawayoas@gmail.com, elisatris68@gmail.com, anita.afriana@unpad.ac.id.

Naskah diterima : 05/08/2024, revisi : 20/09/2024, disetujui 27/11/2024.

ABSTRAK

Penyelesaian utang piutang merupakan persoalan perdata yang dapat diselesaikan dengan berbagai mekanisme salah satunya mengajukan permohonan kepailitan. Pailit merupakan suatu keadaan berhenti membayar di mana Debitor dalam keadaan tidak mampu atau tidak mau untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Permohonan kepailitan akan diterima oleh pengadilan niaga jika memenuhi persyaratan Debitor memiliki utang kepada 2 (dua) atau lebih Kreditor dan terdapatnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, selanjutnya syarat ini harus dapat dibuktikan secara sederhana. Dalam praktik, ditemukan permohonan kepailitan yang telah memenuhi unsur, namun ditolak oleh pengadilan niaga dengan alasan jumlah minimal utang yang terlalu kecil. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kepastian hukum terkait batasan utang dalam UUKPKPU serta pertimbangan hakim yang menolak permohonan pailit dengan nilai jumlah utang yang kecil melalui tata cara penyelesaian gugatan sederhana atas dasar semua persyaratan telah terpenuhi ditinjau dari kepastian hukum.

Kata Kunci : Utang, Kepailitan, Putusan Hakim.

ABSTRACT

Settlement of debts is a civil matter that can be resolved through various mechanisms, one of which is filing a bankruptcy petition. Bankruptcy is a state of stopping payment where the Debtor is unable or unwilling to make payments on debts from his creditors. A bankruptcy petition will be accepted by the commercial court if it meets the requirements that the Debtor has debts to 2 (two) or more Creditors and there is one debt that has matured and can be collected, then this requirement must be proven simply. In practice, bankruptcy petitions have been found that have met the elements, but were rejected by the commercial court on the grounds that the minimum amount of debt is too small. The objectives to be achieved in this study are to analyze and determine the legal

certainty related to debt limits in the UUKPKPU and the considerations of judges who reject bankruptcy petitions with small debt values through simple lawsuit settlement procedures on the basis that all requirements have been met in terms of legal certainty. The approach method used is normative juridical. The specifications of this study are descriptive analytical. This research stage includes the literature research stage, namely collecting secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques that are considered relevant and adequate to obtain secondary data in this study are document studies and interviews. Data analysis as data processing in the form of qualitative analysis, so that the results of the analysis are obtained in the form of legal certainty of rejection of bankruptcy applications on the basis of minimum debt limits reviewed from Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations.

Keywords: *Debt, Bankruptcy, Judge's decision*

A. Pendahuluan

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha secara tetap dan terus-menerus, berupa organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, selain itu perusahaan haruslah bergerak dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaaan atau pembiayaan).¹ Perusahaan secara terminologi merupakan sebuah kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Tidak selamanya sebuah perusahaan memperoleh keuntungan², tetapi berbalik dalam keadaan merugi dan pada akhirnya menimbulkan utang. Timbulnya utang baik karena tidak mau ataupun tidak mampu membayar merupakan syarat sebuah perusahaan dapat dipailitkan.

Penyelesaian utang piutang merupakan persoalan perdata yang dapat diselesaikan dengan berbagai mekanisme seperti melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri, penyelesaian melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, maupun dengan cara mengajukan permohonan kepailitan.³ Dengan demikian, kepailitan merupakan salah satu jalan keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit Debitor, dimana Debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya.⁴ Apabila ketidakmampuan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo disadari oleh Debitor, maka langkah yang dapat diambil oleh Debitor ialah dengan mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya sendiri, atau dengan cara penetapan status pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan apabila telah

¹ Pujiyono, *Hukum Perusahaan*, CV. Indotama Solo, Surakarta, 2014, hlm. 23

² Freddy Hidayat, *Mengenal Hukum Perusahaan*, CV. Pena Persada, Banyumas, 2020, hlm. 3.

³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perffakstif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

⁴ I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018.

terbukti bahwa Debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih⁵. Ketika dalam keadaan pailit, Debitor tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penguasaan dan pengurusan terhadap aset yang dimiliki. Salah satu kewajiban dari Debitor adalah mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Apabila kewajiban mengembalikan utang tersebut berjalan lancar sesuai perjanjian tentu tidak merupakan masalah. ⁶Utang adalah sesuatu yang dipinjam baik berupa uang maupun benda. Seseorang atau badan usaha yang meminjam disebut sebagai Debitor. Entitas yang memberikan utang disebut sebagai kreditor. Piutang adalah pemberian pinjaman dengan nominal tertentu kepada perorangan atau perusahaan. ⁷Pengertian utang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama.⁸

Dari sudut sejarah hukum, pengaturan kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar sehingga tidak mengkhususkan pembayaran hanya pada satu kreditor yang memiliki kedekatan khusus dengan Debitor. Dalam perkembangannya, pengaturan kepailitan juga bertujuan untuk melindungi Debitor dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal-pasal tersebut di atas jelaslah, bahwa apabila Debitor lalai dalam memenuhi kewajibannya atau prestasinya kreditor diberikan hak untuk melakukan pelelangan atas harta benda Debitor.⁹ Hasil penjualan (pelelangan) itu harus dibagi secara jujur dan seimbang di antara para kreditor sesuai dengan perimbangan jumlah piutangnya masing-masing.¹⁰

Permohonan kepailitan akan diterima oleh pengadilan niaga jika memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, apabila Debitor memiliki utang kepada 2 (dua) atau lebih Kreditor dan terdapatnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, selanjutnya syarat ini harus dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU. Berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (4) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh

⁵ Dedy Tri Hartono, "Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi I, Volume 4, 2016, hlm. 2.

⁶ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 1.

⁷ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2014

⁸ Badrah Uyuni & Mohammad Adnan, "Beragam Jenis Hutang: Tinjauan Fiqih Mawaris", *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah El-arbah*, E-ISSN-2721-2297, 2020, hlm. 3.

⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 292-293.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 5.

waktu dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. Berkaitan dengan syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, merupakan syarat materiil yang bersifat mutlak harus terpenuhi untuk dapat dinyatakan pailit. Jumlah utang tidak terdapat ketentuan nilai minimal utang untuk dimohonkan pailit, oleh karena permohonan pailit pada hakikatnya bersifat sederhana.¹¹

Dalam praktik, ditemukan permohonan kepailitan yang telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, namun ditolak oleh pengadilan niaga dengan alasan jumlah minimal utang yang terlalu kecil, sebagaimana putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pusat. Permohonan kepailitan tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan bahwa perkara tersebut seharusnya diselesaikan melalui gugatan sederhana. Sebagai pembanding, terdapat juga perkara yang telah diputus Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jakarta Pusat, dengan gugatan nominal di bawa Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), namun permohonan kepailitannya dikabulkan pengadilan. Berdasarkan contoh kasus di atas, telah menjelaskan bahwa dalam praktik hakim memiliki pertimbangan bahwa jumlah utang harus memadai untuk dapat dimohonkan kepailitan, yang hal ini tidak ditemukan norma pada UUKPKPU. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yang berakibat tidak tercapainya kepastian hukum maupun keadilan utamanya bagi kreditor sebagai pemohon.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meneliti atau mengkaji bahan pustaka sebagai data sekunder. Kemudian, dalam Penelitian ini, Peneliti melakukan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹² Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang yang relevan, dalam hal ini mengenai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian dalam penelitian ini melakukan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang bersumber pada doktrin-doktrin ilmu hukum yang relevan untuk menciptakan argumentasi hukum guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 23/Pdt.Sus-

¹¹ Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiansyah & Rani Pustikasari, *Hukum Kepailitan, Analisis Dalam Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan*, CV. Keni Media, Bandung, 2018.

¹² Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko & Hotma P. Sibuea, *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 352.

Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pusat, sehingga didapatkan hasil berupa kepastian hukum penolakan permohonan pailit atas dasar batasan jumlah utang minimal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penelitian sebelumnya yakni perlindungan hukum bagi kreditor sehubungan dengan kewenangan Bank Indonesia sebagai satu-satunya pemohon pailit terhadap Bank sebagai Debitor di dalam hukum kepailitan dan kedudukan *personal guarantor* dalam perkara kepailitan berdasarkan analisis kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikaitkan dengan KUH Perdata.¹³

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hubungan Hukum perusahaan yang dalam keadaan terus merugi sehingga modal yang berupa utang

Pelaksanaan perjanjian dalam kegiatan usaha melahirkan hubungan hukum. Menjalankan kegiatan bisnis berdasarkan hubungan hukum tersebut dapat bertujuan untuk menambah modal perusahaan¹⁴. Pendanaan perusahaan digunakan oleh perusahaan untuk aspek-aspek yang berkontribusi langsung pada peningkatan produktivitas perusahaan, seperti ekspansi bisnis serta membuat inovasi guna meningkatkan kapasitas produksi, hal tersebut dilakukan dengan harapan bahwa perusahaan dapat meningkatkan pendapatan penghasilan atau keuntungan. Tetapi tidak selamanya apa yang diharapkan sebuah perusahaan berjalan sesuai rencananya, tidak jarang ditemukan perusahaan yang tidak kunjung berkembang dan dalam keadaan terus merugi sehingga modal yang berupa utang tidak dapat dibayar yang dalam pelaksanaannya menimbulkan konflik yang pada gilirannya tidak dapat terselesaikan dan menjadi sengketa.¹⁵ Pada prinsipnya penyelesaian sengketa perdata yang bersifat private dapat ditempuh dengan berbagai cara, seperti penyelesaian melalui pengadilan maupun di luar pengadilan dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Adapun yang menjadi dasar gugatan terdiri dari gugatan wanprestasi dan melawan hukum. Keberadaan pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus diperuntukkan untuk menyelesaikan sengketa perdata yang bersifat khusus dengan jangka waktu penyelesaian dibatasi waktu, yaitu bagi para pencari keadilan yang mengajukan permohonan pailit.

2. Kepailitan merupakan salah satu jalan keluar yang diberikan pada Debitor untuk dapat keluar dari persoalan utang-piutang

Kepailitan merupakan salah satu jalan keluar yang diberikan pada Debitor untuk dapat keluar dari persoalan utang-piutang yang tengah melanda perusahaan atau badan

¹³ Jazim Hamidi, *Hermeunetika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, UII Pers, Yogyakarta, 2005.

¹⁴ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015.

¹⁵ H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

usaha yang dimilikinya. Secara jelas Debitor sudah tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan dalam membayar utang-utang tersebut kepada para Kreditor¹⁶. Apabila Debitor telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga menjadi Debitor Pailit, selanjutnya pada Debitor akan mendapatkan konsekuensi hukum dengan dijatuhkannya sita umum terhadap seluruh harta Debitor Pailit dan hilangnya kewenangan Debitor Pailit untuk dapat menguasai dan mengurus harta pailit tersebut. Sementara itu, disisi lain Kreditor akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara Debitor Pailit dengan Kreditor.¹⁷ Berdasarkan permohonan kepailitan yang diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jakarta Pusat, Majelis Hakim menolak permohonan pailit yang diajukan pemohon meski menurut pertimbangannya permohonan pailit pemohon telah memenuhi unsur semua syarat yang telah ditetapkan oleh UUKPKPU, baik syarat formil maupun syarat materil. Alasan penolakan permohonan pailit tersebut karena nilai tagihan atau utang yang diajukan oleh pemohon kepada termohon terlalu kecil sehingga Majelis Hakim menilai bahwa penyelesaian utang debitor pada permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan cara gugatan sederhana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).¹⁸ Sementara itu pada putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jakarta Pusat, Majelis Hakim menyatakan bahwa termohon dalam keadaan pailit, padahal nilai tagihan atau utang yang diajukan oleh pemohon kepada termohon hanya sebesar Rp. 220.000.000.- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

3. Pertimbangan Hakim Yang Menolak Permohonan Pailit Dengan Nilai Jumlah Utang Yang Kecil Melalui Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Seharusnya jika memang sengketa utang dengan nilai gugatan materil paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) harus diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka konsekuensi hukumnya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jakarta Pusat adalah ditolak sama seperti putusan Permohonan Pailit dengan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jakarta Pusat.

¹⁶ Fernando M. Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007.

¹⁷ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 57.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Terlihat adanya inkonsistensi yang dilakukan oleh hakim pada pengadilan niaga pada saat pemeriksaan suatu permohonan kepailitan, terutama untuk mempertimbangkan pengaturan batasan utang yang menjadi syarat permohonan pailit ditinjau dari UUKPKPU. Menurut Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU syarat utama diajukannya permohonan pailit adalah jika Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Secara normatif, bunyi pasal tersebut tidak membatasi adanya jumlah nominal utang yang menjadi persyaratan untuk mengajukan permohonan pailit. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Adapun yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dalam Pasal 2 ayat (1), sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Pertimbangan hakim terlalu jauh dengan menyatakan bahwa terhadap jumlah tagihan pemohon dengan nilai tagihan yang kecil tersebut Majelis Hakim memandang bahwa nilai tagihan yang kecil tidak sebanding dengan dampak diputusnya debitor dalam keadaan pailit, yang dapat mematikan bisnis debitor, mengingat masih ada prosedur gugatan sederhana yang juga sama-sama menerapkan pembuktian sederhana dan waktu pemeriksaan yang juga singkat yang dapat ditempuh oleh Pemohon sebagai alternatif lain dalam mengajukan tagihan (meskipun dalam permohonan *a quo* termohon menyetujuinya)¹⁹.

Apabila mengacu kepada pertimbangan majelis hakim yang menolak permohonan kepailitan dilihat dari jumlah dan dinyatakan diajukan dengan gugatan sederhana adalah kurang tepat. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama, mekanisme gugatan sederhana pada dasarnya ditujukan untuk mengatasi permasalahan dalam proses gugatan perkara perdata biasa dan bukan untuk perkara Kepailitan dan PKPU, Sementara di sisi lain, melalui gugatan sederhana para kreditor juga tidak dapat memperjuangkan haknya, karena perbedaan kepentingan berdasarkan objek utang yang berbeda-beda dan pengaturan mengenai pihak penggugat yang tidak boleh lebih dari satu, sehingga apa yang telah penulis uraikan pemenuhan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan juga dengan jelas tidak dapat tercapai²⁰. Menurut penulis sebaiknya majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili berpedoman pada Undang-

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2015.

²⁰ Mahdi Bin Achmad Mahfud & Vinaricha Sucika Wiba, *Teori Hukum Dan Implementasinya*, R. A. De. Rozarie, Surabaya, 2015.



Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UUKK) dan UUKPKPU²¹. Keberadaan Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) UUKK menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai luhur hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, selanjutnya pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Norma yang ada pada Pasal 2 ayat (1) sesungguhnya telah memberikan cukup kepastian terkait syarat mengajukan permohonan pailit sehingga terhadap ketentuan yang jelas, sebaiknya hakim tidak perlu menafsirkan lain sebagai bagian dari penemuan hukum.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pertimbangan Majelis Hakim yang menolak permohonan pailit dengan nilai jumlah utang yang kecil adalah keliru dan tidak tepat, jika ditelaah syarat utama diajukannya permohonan pailit adalah adanya utang bukan mengenai berapa jumlahnya, kemudian sudah menjadi hak konstitusional bagi pemohon sebagai pencari keadilan untuk memilih media penyelesaian permasalahan hukumnya. Majelis Hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan nilai jumlah utang kreditor lain dalam kasus ini yaitu kreditor lain yang mempunyai piutang kepada debitor dengan nilai piutang sebesar Rp. 5.656.914.286 (Lima miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

²¹ Lenny Nadriana, *Ahli Waris Pemegang Personal Garansi Dapat Pailit*, Lembaga Studi Hukum Indonesia, Jakarta Selatan, 2019.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence)*
Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perffakstif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko & Hotma P. Sibuea, *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2021.
- Badrah Uyuni & Mohammad Adnan, "Beragam Jenis Hutang: Tinjauan Fiqih Mawaris", Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015.
- Fernando M. Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007.
- Freddy Hidayat, *Mengenal Hukum Perusahaan*, CV. Pena Persada, Banyumas, 2020.
- H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2014.
- Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiansyah & Rani Pustikasari, *Hukum Kepailian, Analisis Dalam Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan*, CV. Keni Media, Bandung, 2018.
- Jazim Hamidi, *Hermeunetika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, UII Pers, Yogyakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Lenny Nadriana, *Ahli Waris Pemegang Personal Garansi Dapat Pailit*, Lembaga Studi Hukum Indonesia, Jakarta Selatan, 2019.
- Mahdi Bin Achmad Mahfud & Vinaricha Sucika Wiba, *Teori Hukum Dan Implementasinya*, R. A. De. Rozarie, Surabaya, 2015.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2015.
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Pujiyono, *Hukum Perusahaan*, CV. Indotama Solo, Surakarta, 2014.
- Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2010.

B. Jurnal

- Jurnal Ekonomi. Bisnis dan Perbankan Syariah El-arbah. E-ISSN-2721-2297.
- Dedy Tri Hartono. Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi I, Volume 4. 2016.

